

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini berarti H_1 dan H_2 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak mampu membuktikan pengaruhnya terhadap manajemen pajak karena perusahaan sampel masih memiliki sedikit sekali kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi. Dengan demikian maka variabel *corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
2. Kompensasi manajemen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak, hal ini berarti H_3 ditolak. Diduga terdapat adanya mekanisme CG lain yang lebih tepat dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap manajemen pajak.
3. Fasilitas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini berarti H_4 diterima dan membuktikan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini masih menggunakan sampel perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial sebesar nol. Hal ini dilakukan untuk menjaga jumlah perusahaan sampel.
2. Pada perhitungan adjusted R square masih terdapat 83,3% faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak. Nilai ini masih terbilang cukup besar.
3. Sampel perusahaan hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja sehingga tidak dapat mencerminkan tingkat manajemen pajak pada sektor yang lainnya.

5.3. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengukuran manajemen pajak yang berbeda dan menambah jumlah variabel independen yang berpengaruh terhadap manajemen pajak untuk melihat perbedaan hasil penelitian.
2. Apabila menggunakan struktur kepemilikan, maka disarankan untuk menggunakan variabel kepemilikan institusional. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mewakili kepemilikan saham terbesar perusahaan yang berada di Indonesia.

3. Menambah sampel penelitian dari sektor lainnya dan memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian dapat mencerminkan manajemen pajak secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R.N., dan V. Govindarajan, 2005, *Management Control System*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ardyansah, D., dan Zulaikha, 2014, Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3, No. 2: 1-9.
- Bisnis Indonesia, 2016, "Data Emiten Bursa Efek Indonesia 29 Agustus 2016", *Bisnis Indonesia*, 30 Agustus:17.
- Daft, R. L., 2010, *Era Baru Manajemen*, Edisi ke-9, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Darmadi, I. N. H., dan Zulaikha, 2013, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 2, No. 4:1-12.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002, What is Corporate Governance, (www.fcgi.or.id/corporate-governance/about-good-corporate-governance.html, diunduh 27 Agustus 2016).
- Ghozali, I., 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, H. R., dan Zulaikha, 2013, Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate, *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- Hutagaol, J., W. W. Winarno, dan A. Pradipta, 2007, Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, *Akuntabilitas*, Vol. 6, No. 2, Maret:186-193.
- Imelia, S., 2015, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012, *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 1, Februari.
- Irawan, H. P., dan A. Farahmita, 2012, Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan, *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Irfan, R., 2015, Alasan Industri Manufaktur Layak Dapat Kelonggaran Pajak (<https://m.tempo.co/read/news/2015/03/18/090651030/alasan-industri-manufaktur-layak-dapat-kelonggaran-pajak>, diunduh 4 September 2016).
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, Oktober: 305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, (<http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>, diunduh 28 Oktober 2016).
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 2002, KEP-117/M-MBU/2002, Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Mahentrian, S., dan J. Kasipillai, 2012, Influence of Ownership Structure and Corporate Governance on Effective Tax Rates and Tax Planning: Malaysian Evidence,

(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2384718, diunduh 27 Agustus 2016).

- Meilinda, M., dan Cahyonowati, N., 2013, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 2, No. 3:1.
- Minnick, K., dan T. Noga, 2010, Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?, *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16: 703-718.
- Muljono, D., 2009, *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*, Yogyakarta: Andi.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014, Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Presiden Republik Indonesia, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Presiden Republik Indonesia, 2008, Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Salomon, J., 2010, *Corporate Governance and Accountability*, United Kingdom: A John Wiley and Sons Ltd.
- Sekaran, U., 2006, *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi ke-4, Buku 1 dan 2, Jakarta: Salemba Empat.

Soepriyanto, G., 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan, *Binus Bussiness Review*, Vol. 2, No.2, November: 1025-1035.

Suandy, E., 2008, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

_____, E., 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Zulkarnaen, N., 2015, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keluangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013), *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1:105-118.